

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

# Permohonan Perubahan Metode Pembukuan

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan perubahan metode pembukuan, dengan menyebutkan Identitas Wajib Pajak, Perubahan metode pembukuan dan/atau tahun buku untuk yang ke berapa, Alasan permohonan dan maksud/tujuan usul perubahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak membuat Surat permohonan perubahan metode pembukuan disertai dokumen yang dipersyaratkan
2. Wajib Pajak menyampaikan permohonan perubahan metode pembukuan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Waktu Penyelesaian

14 Hari

Paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan dari kantor Pelayanan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP menerbitkan surat keputusan yang berupa menyetujui atau menolak.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya


## Produk Pelayanan

1. Keputusan Persetujuan/Penolakan Metode Pembukuan

## Pengaduan Layanan

## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Jl. MT. Haryono No.17, Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda 75124 05417779429



[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda Ilir

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200

2. Faksimile: (021) 5251245

3. Email:

[pengaduan.itjenu1](mailto:pengaduan.itjenu1)

Kemenkeu.go.id:

[pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

4. Twitter: [@kring\\_pajak](https://twitter.com/kring_pajak)

5. Website:

[www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);

[www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id);

[www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)

6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.